

# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: DK.01.02 / 275 - Disdik

# Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM ) INSAN PARIPURNA KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

#### Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

## Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

#### Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM INSAN PARIPURNA Kec Bayongbong Nomor: 001/PKBM/IX/2022 tanggal: 17 Juli 2020September 2022
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bayongbong/ Penilik Kecamatan Bayongbong Nomor: Tanggal 10 September 2022.
- Akta Notaris a.n Yayasan Insan Bhakti Barokah No. 06 Tanggal 14 Desember 2022 yang diterbitkan oleh H. Iwan Yusuf Anwari, SH
- Surat Rekomendasi dari Yayasan Insan Bhakti Barokah Nomor : 001/NIYY-PKBM/IX/2022Tanggal : 08 September 2022

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM INSAN PARIPURNA

Nama Pimpinan

Sandi Saparudin, S.Pd., M.Pd.I,

NamaPenyelenggara

Yayasan Insan Bhakti Barokah

Nomor Induk Berusaha (NIB):

160123006206

Jenis Program

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Majelis Taklim

3. Lifeskill

Alamat Lembaga

: Kp. Babakan Pogor Rt. 02 Rw. 10

Kelurahan/Desa

Sirnagalih

Kecamatan

Bayongbong

Kabupaten

Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM INSAN PARIPURNA dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

; Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 3| Januari 2023

REPAL ADINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

ADE MANADÍN, S.Pd., M.Pd NIP. 19690219 200212 1 002

# Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bayongbong
- 2. Yth. Camat Kecamatan Bayongbong
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sirnagalih